

WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 188.45/ **734** /35.73.112/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023.

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;

- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Apustus

2019

WALIKOTA MALANG,

	Persentase Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3	Jumlah Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3 dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100%	Inspektorat	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	Inspektorat	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	yang ditindaklanjuti dibanding jumlah seluruh rekomendasi x		
	, **	100%		

22. SEKRETARIAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai SAKIP Kota Malang	Sekretariat Daerah	LHE KEMENPANRB
penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja				
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	Bagian Hukum	Register Produk Hukum
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Hasil Survey

Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	Jumlah standar kompetensi yang telah diterapkan dibagi jumlah standar kompetensi yang telah ditetapkan x 100%	Bagian Organisasi	Data Penetapan Standar Kompetensi
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Bagian Organisasi	LHE KEMENPANRB
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase ketercapaian IKK	Jumlah IKK yang tercapai targetnya dibagi jumlah seluruh IKK x 100%	Bagian Pemerintahan	LPPD
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	Jumlah perangkat daerah yang nilai SKMnya berpredikat baik (≥76,61) dibagi jumlah seluruh perangkat daerah x 100%	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA;	SKM Perangkat Daerah
			Bagian Pengadaan Barang/Jasa;	
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	·
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Umum	Nilai Evaluasi SAKIP

23. SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda	2 Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai SKM	4 Sekretariat DPRD	5 Hasil Survey